

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA**

NOMOR : 01/A/HK.01.01/K/01/2023

TENTANG

**TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melakukan pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara, maka perlu tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
 - b. Bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam Proses Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 99, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17).

- Memperhatikan :**
1. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0075/K.Bawaslu/III/2020 Tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 2. Surat Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor 006/K.BE/HM.00/III/2020 Perihal Instruksi Pembentukan PPID

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :**
- Pertama :** TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA.
- Kedua :** Struktur, tugas dan wewenang Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Ketiga :** KIP Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara bertugas :
- a. Melakukan pengelolaan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara; dan
 - b. Melakukan pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara
- Keempat :** PPID Bawaslu Kabupaten Berkewajiban :
- a. Menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan keputusan;
 - b. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan; dan
 - c. Membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.
- Kelima :** Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara;

Keenam

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Arga Makmur
Pada Tanggal : 9 Januari 2023

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA ,**



[Handwritten Signature]
TITIN SUMARNI, SH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu
2. Arsip

Lampiran I : SURAT KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
KABUPATEN BENGKULU UTARA
Nomor : **01.A/HK.01.01/K/01/2023**
Tanggal : **9** Januari 2023

**STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA**



Lampiran II : SURAT KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
KABUPATEN BENGKULU UTARA
Nomor : **OLA**/HK.01.01/K/01/2023
Tanggal : **09** Januari 2023

TUGAS DAN WEWENANG PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BAWASLU KABUPATEN BENGKULU UTARA

A. TUGAS

1. Pembina dan Pengarah PPID

- a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara;
- b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi publik yang ditetapkan oleh PPID;
- c. Memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
- d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.

2. Tim Pertimbangan PPID

- a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- b. Pelaksanaan pengujian konsekuensi;
- c. Pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi;
- d. Penyusunan daftar informasi;
- e. Penyusunan laporan layanan; dan
- f. Penanganan sengketa informasi publik.

3. Atasan PPID

- a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik;
- b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
- c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
- d. Menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.

4. Pengelola, Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID)

- a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik;
- b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi publik;
- c. Menyediakan, mengumumkan dan/atau memberikan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Bawaslu;
- d. Membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan oeraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019, serta menyamaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
- e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
- f. Melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan;
- g. Menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
- h. Mengembangkan sistem lformasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik;

- i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan informasi publik;
- j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan informasi publik; dan
- k. Membuat laporan layanan serta menyampaikan salinanya kepada komisi informasi.

5. Petugas pelayanan informasi

- a. Melayani permohonan Informasi yang meliputi :
 - 1. Mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
 - 2. Membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 - 3. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada pejabat bidang dokumentasi;
 - 4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
 - 5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - 6. Menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
- b. Membuat laporan aktifitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan
- c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

B. WEWENANG

- a. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- b. Memutuskan suatu informasi dapat diakses atau tidak dapat diakses oleh masyarakat berdasarkan Pengujian konsekuensi;
- c. Menolak permintaan informasi publik secara tertulis jika informasi publik yang dimohonkan termasuk informasi publik yang dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
- d. Meminta salinan Dokumentasi publik yang dihasilkan dan dikuasai unit kerja; dan
- e. Mengoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan.